



**PENETAPAN**

**No. 37/Pdt.P/2022/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

**RAHMAD SUKARJAN**, NIK : 1221050908650001, Tempat/ Tanggal Lahir : Bojonegoro, 09 Agustus 1965, + 57 tahun, Laki-laki, Islam, petani/ pekebun, Alamat di Desa Sosa V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 21 Juni 2022 yang telah terregister di bawah Nomor : 37/Pdt.P/2022/PN.Sbh pada tanggal 22-06-2022 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan tentang perbaikan nama ,dan tempat lahir anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon HARMINI pada tanggal 28 OKTOBER 2000 sebagaimana yang tertulis pada Akta Nikah Nomor 300/17/10/2000 Dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec.Kp.Rakyat Kab. Labuhan Batu, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan anak kami yang ke 2 atas nama DEWI lahir di Ujung Batu V tanggal 14 Juli 2004 terdapat kesalahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan Dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
- Bahwa nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak pemohon yang benar adalah DEWI RATNA lahir di Ujung Batu V pada tanggal 06 Oktober 2003 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: M-SMK/K13-3/ 1109728 yang ditanda tangani oleh DEPI, S. Pd.I di dikeluarkan di Kab. Rokan Hulu, 04 Juni 2021
- Bahwa nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan yaitu Pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1106200906763 Tertulis

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNSbh*



DEWI lahir di Ujung Batu V tanggal 14 Juli 2004, dan Kartu Keluarga Nomor:1221051106090012 Tertulis DEWI lahir di Ujung Batu V tanggal 14 Juli 2004

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak pemohon Pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1106200906763 Tertulis DEWI lahir di Ujung Batu V tanggal 14 Juli 2004, dan Kartu Keluarga Nomor:1221051106090012 Tertulis DEWI lahir di Ujung Batu V tanggal 14 Juli 2004; diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu DEWI RATNA lahir di Ujung Batu V pada tanggal 06 Oktober 2003 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: M-SMK/K13-3/ 1109728 yang ditanda tangani oleh DEPI, S. Pd.I di keluarkan di Kab. Rokan Hulu, 04 Juni 2021.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan DEWI lahir di Ujung Batu V tanggal 14 Juli 2004 dengan DEWI RATNA lahir di Ujung Batu V pada tanggal 06 Oktober 2003 adalah orang yang sama
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki penulisan Nama, Tanggal, Bulan Dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1106200906763 Tertulis DEWI lahir di Ujung Batu V tanggal 14 Juli 2004, dan Kartu Keluarga Nomor:1221051106090012 Tertulis DEWI lahir di Ujung Batu V tanggal 14 Juli 2004; diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu DEWI RATNA lahir di Ujung Batu V pada tanggal 06 Oktober 2003 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: M-SMK/K13-3/ 1109728 yang ditanda tangani oleh DEPI, S. Pd.I di keluarkan di Kab. Rokan Hulu, 04 JUNI 2021
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.



Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1221050908650001 atas nama Rahmad Sukarjan ;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1221054702810001 atas nama Harmini ;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1106200906763 atas nama Dewi lahir di Ujung Batu V pada tanggal 14 Juli 2004 ;
4. Surat keterangan Identitas Diri Nomor : 470/231/KET/KD/UB-V/VI.2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Pemerintah desa ujung Batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Dewi , tempat tanggal lahir ujung Batu V, 14 -07- 2004 sebagaimana dalam Kartu Keluarga dengan nama Dewi Ratna sebagaimana dalam kutipan ijazah sekolah adalah orang yang sama ;
5. Surat keterangan Domisili/ Penduduk Nomor : 470/230/KET/KD/UB-V/VI.2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Ujung Batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Dewi , tempat tanggal lahir di ujung Batu V, 14 -07- 2004 benar-benar berdomisili di Desa Ujung Batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
6. Kartu Keluarga Nomor 1221051106090012 dengan nama Kepala Keluarga Rahmad Sukarjan, tertulis diangka 4. Dewi dengan tempat lahir di ujung Batu V pada tanggal 14-07-2004 ;
7. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMKS LPMD Kabun Nomor M-SMKK/K13-3/1109728 atas nama Dewi Ratna, dengan Tempat-tanggal lahir di Ujung Batu V, 06 Oktober 2003.

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yaitu :

Saksi sarmin, disumpah ;

- Bahwa saksi adalah besan pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengubah nama anak pemohon yang bernama Dewi diubah menjadi Dewi Ratna ;
- Bahwa selain itu pemohon juga hendak menegaskan tanggal lahir anak pemohon tersebut ditegaskan menjadi lahir pada tanggal 6 Oktober 2003;
- Bahwa data yang benar anak pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ijazah anak pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perbedaan data anak pemohon antara ijasah dengan Kartu Keluarga / akta kelahiran terjadi karena pada waktu mendaftar sekolah belum memiliki Kartu Keluarga dan akta kelahiran ;
- Bahwa data untuk pendaftaran sekolah saat itu hanya cukup berdasarkan keterangan dari orang tua dan tidak dilengkapi syarat dokumen kependudukan;
- Bahwa kesalahan data nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut terjadi sebab pada waktu pembuatan Kartu Keluarga dan akta Kelahiran dilakukan melalui perantara pak sekretaris Desa dan data-data yang diberikan sudah benar akan tetapi pada saat dicetak/ diterbitkan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut menjadi berbeda/ salah;
- Bahwa anak pemohon tersebut memperbaiki data kependudukan dikarenakan hendak digunakan untuk keperluan menikah.

Saksi Riyan Dika, disumpah :

- Bahwa saksi adalah calon suami anak pemohon ;
- Bahwa pemohon hendak mengubah nama anak pemohon yang bernama Dewi diubah menjadi Dewi Ratna ;
- Bahwa selain itu pemohon juga hendak menegaskan tanggal lahir anak pemohon tersebut ditegaskan menjadi lahir pada tanggal 6 Oktober 2003;
- Bahwa data yang benar anak pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ijasah anak pemohon ;
- Bahwa saksi sudah mengenal anak pemohon sejak bangku sekolah dasar ;
- Bahwa anak pemohon tersebut sejak kecil dipanggil Dewi Ratna ;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 6 Oktober 2003, dan saksi tahu karena kalau keluarganya merayakan hari ulang tahunnya saksi terkadang ikut merayakan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* serta mendengarkan penyampaian pemohon di muka sidang maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNSbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengubah nama anak pemohon yang tercatat bernama Dewi diubah menjadi bernama Dewi Ratna ;
2. Menegaskan tanggal lahir anak pemohon dari tercatat lahir pada tanggal 14 Juli 2004 ditegaskan menjadi lahir pada tanggal 6 Oktober 2003.

Menimbang bahwa atas pokok permohonan tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa,;

- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMKS LPMD Kabun Nomor M-SMKK/K13-3/1109728 atas nama Dewi Ratna, dengan Tempat-tanggal lahir di Ujung Batu V, 06 Oktober 2003 ;
- Surat keterangan Identitas Diri Nomor : 470/231/KET/KD/UB-V/VI.2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Pemerintah desa ujung Batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Dewi , tempat tanggal lahir ujung Batu V, 14 -07- 2004 sebagaimana dalam Kartu Keluarga dengan nama Dewi Ratna sebagaimana dalam kutipan ijazah sekolah adalah orang yang sama

Dihubungkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pemohon hendak mengubah nama anak pemohon yang bernama Dewi diubah menjadi Dewi Ratna ;
- Bahwa selain itu pemohon juga hendak menegaskan tanggal lahir anak pemohon tersebut ditegaskan menjadi lahir pada tanggal 6 Oktober 2003;
- Bahwa data yang benar anak pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ijasah anak pemohon ;
- Bahwa terjadinya perbedaan data anak pemohon antara ijasah dengan Kartu Keluarga / akta kelahiran terjadi karena pada waktu mendaftar sekolah belum memiliki Kartu Keluarga dan akta kelahiran ;
- Bahwa data untuk pendaftaran sekolah saat itu hanya cukup berdasarkan keterangan dari orang tua dan tidak dilengkapi syarat dokumen kependudukan;
- Bahwa kesalahan data nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut terjadi sebab pada waktu pembuatan Kartu Keluarga dan akta Kelahiran dilakukan melalui perantaraan pak sekretaris Desa dan data-data yang diberikan sudah benar akan tetapi pada saat dicetak/ diterbitkan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut menjadi berbeda/ salah;



- Bahwa anak pemohon tersebut memperbaiki data kependudukan dikarenakan hendak digunakan untuk keperluan menikah;
- Bahwa saksi Riyan Dika sudah mengenal anak pemohon sejak bangku sekolah dasar ;
- Bahwa anak pemohon tersebut sejak kecil dipanggil Dewi Ratna ;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 6 Oktober 2003, dan saksi Riyan Dika tahu karena kalau keluarganya merayakan hari ulang tahunnya saksi Riyan Dika terkadang ikut merayakan.

maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak pemohon dari Dewi diubah menjadi bernama Dewi Ratna dan penegasan tanggal lahir pemohon menjadi lahir pada tanggal 6 Oktober 2003 adalah beralasan.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah ditetapkan menurut hukum nama anak pemohon : Dewi diubah menjadi Dewi Ratna, dan menyatakan menurut hukum anak pemohon lahir pada tanggal 6 Oktober 2003;

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama serta penegasan tanggal lahir anak pemohon tersebut tersebut dalam dokumen kependudukan bersangkutan.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum nama anak pemohon : **Dewi** diubah menjadi **Dewi Ratna** ;
3. Menyatakan menurut hukum anak pemohon lahir pada tanggal **6 Oktober 2003** ;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama anak pemohon dan penegasan tanggal lahir anak pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan bersangkutan ;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNSbh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dan dibacakan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Jhonny Harto S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Jhonny Harto S.H.**

Hakim ,

Ttd.

**Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
Berkas	Rp 50.000, +
Jumlah	Rp 130.000,-